



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembangyang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

SURATMIN Bin WARJI, tempat dan tanggal lahir, Rembang, 6 Juni 1967 (umur 56 tahun), NIK: 3317120606690001, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kendalagung RT004/RW002 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUSTHOFINAL AKHYAR**, S.SyAdvokat/Konsultan Hukum yang berkantor di "Akhyar & partners", Jl. Pemuda KM 04 – Ds. Ngotet – Rembang 59251, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orang tua Pemohon Suratmin akan tetapi pemberian nama tersebut tidak ada akta kelahirannya ;
2. Bahwa Pemohon kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Kalimah sebagaimana bukti dalam Surat Nikah Nomor : 0001/001/IV/1988 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tertanggal 1 April 1988;
3. Bahwa setelah mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, namanya berubah menjadi RATMIN WARJI TEMU, dengan nomer registrasi pendaftaran 122112001150

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama RATMIN WARJI TEMU yang terdapat dalam Surat Pendaftaran Haji tidaklah sama dengan data di KTP, KK Buku Nikah milik Pemohon;
5. Bahwa nama yang tercantum dalam Pasport Pemohon dengan nomer E0364946 yang tertulis "Suratmin Warji Wajir" adalah tidak sama dengan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon yang tertulis "Suratmin";
6. Bahwa melihat perbedaan nama tersebut disarankan oleh Kantor KBIH untuk melakukan sidang penetapan nama yang sama, agar proses administrasi pelaksanaan haji menjadi lancar;
7. Bahwa Pemohon bersedia membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Haji yang tertulis "Ratmin Warji Temu" dan yang terdapat di Pasport yang tertulis "Suratmin Warji Wajir" dengan dokumen Pemohon berupa KTP, KK dan Buku Nikah adalah milik satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mohon ditetapkan nama Pemohon yang terdaftar dalam Surat Pendaftaran Haji yang tercatat "Ratmin Warji Temu" dan yang terdapat dalam Pasport yang tertulis "Suratmin Warji Wajir" adalah nama yang sama dengan KK, KTP, dan Buku Nikah Pemohon yang tercantum Suratmin adalah satu orang yang sama ;
9. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Rembang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang sudilah kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon "Suratmin" adalah satu orang yang sama dengan nama "Ratmin Warji Temu" yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomer Register : 122112001150;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon "Suratmin" adalah satu orang yang sama dengan nama "Suratmin Warji Wajir" yang tercantum dalam Pasport dengan nomer E0364946;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo at bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para , Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman2dari8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3317120606690001 atas nama SURATMIN, dengan NIK : 3317120606690001, diberitanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SURATMIN dengan No. 3317120907050891, tertanggal 25-10-2018, diberitanda P.2;
3. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SURATMIN dengan KALIMAH, diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Paspor atas nama SURATMIN WARJI WAJIR dengan No. E0364946 diberitanda P.4;
5. Fotocopi Setoran BPIH atas nama RATMIN WARJI TEMU diberitanda P.5;
6. Fotocopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama RATMIN WARJI TEMU pada tanggal 25 April 2012, diberitanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. KASHODI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kendalagung RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon di tempat tinggalnya biasa dipanggil Ratmin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Warji dan Ibu yang bernama Ngarsih;
- Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tuanya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Latri, Masduki, Watini, Wasirah, Rami dan Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua dari ayah Pemohon bernama Temu

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Kalimah.dan atas hasil perkawinannya tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muklisin dan Miftahul Majid;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji, tetapi setelah mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, nama Pemohon berubah menjadi Ratmin Warji Temu, kemudian dalam paspor Pemohon juga tercantum dengan nama Suratmin Warji Wajir sehingga nama-nama tersebut tidak sama dengan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon, kemudian disarankan oleh kantor KBIH untuk melakukan sidang penetapan nama di Pengadilan agar proses administrasi pelaksanaan haji menjadi lancar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Temu merupakan kakek Pemohon dari Ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Suratmin, Ratmin Warji Temu dan Suratmin Warji Wajir merupakan orang yang sama;

2. SUKARDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kendalagung RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon di tempat tinggalnya biasa dipanggil Ratmin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Warji dan Ibu yang bernama Ngarsih;
- Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tuanya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Lastri, Masduki, Watini, Wasirah, Rami dan Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua dari ayah Pemohon bernama Temu
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Kalimah.dan atas hasil perkawinannya tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muklisin dan Miftahul Majid;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji, tetapi setelah mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, nama Pemohon berubah menjadi Ratmin Warji Temu, kemudian dalam paspor Pemohon juga tercantum dengan nama Suratmin Warji Wajir

Halaman4dari8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg



sehingga nama-nama tersebut tidak sama dengan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon, kemudian disarankan oleh kantor KBIH untuk melakukan sidang penetapan nama di Pengadilan agar proses administrasi pelaksanaan haji menjadi lancar.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Temu merupakan kakek Pemohon dari Ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Suratmin, Ratmin Warji Temu dan Suratmin Warji Wajir merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan agar dinyatakan bahwa antara nama Suratmin, Ratmin Warji Temu, dan Suratmin Warji Waji merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Kashodi dan Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratmin, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Kendalagung RT004/RW002 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun demi kepastian hukum dan terciptanya ketertiban hukum maka Pengadilan Negeri Rembang berpendapat permohonan perkara *a quo* dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suratmin, bukti surat bertanda P.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah sah dengan perempuan bernama Kalimah, dan dari hasil pernikahannya tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muklisin dan Miftahul Majid, dan dari bukti tersebut dapat diketahui pula bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Warji dan Ibu yang bernama Ngarsih,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yakni Warji dan Ngarsih tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Latri, Masduki, Watini, Wasirah, Rami dan Pemohon sendiri, dapat diketahui pula bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya dipanggil dengan nama Ratmin, sedangkan dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah (*Vide bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3*) nama Pemohon tercantum nama Suratmin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti isi permohonan Pemohon bahwa maksud diajukannya permohonan ini oleh Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji, tetapi setelah mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, nama Pemohon tercantum Ratmin Warji Temu, kemudian dalam paspor Pemohon juga tercantum nama Suratmin Warji Wajir sehingga nama Pemohon tersebut menjadi tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan nama Pemohon tersebut sebagaimana dalam bukti P.4 berupa Paspor atas nama Suratmin Warji Wajir dengan No. E0364946 dan bukti surat bertanda P.5 berupa Setoran BPIH atas nama Ratmin Warji Temu serta bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Ratmin Warji Temu pada tanggal 25 April 2012 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim menilai bahwa Suratmin merupakan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Nikah sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3, kemudian Ratmin merupakan nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya pencantuman nama Warji diambil dari nama Ayah Pemohon sedangkan pencantuman nama Temu sebagaimana keterangan Saksi-Saksi menjelaskan bahwa Temu merupakan nama Kakek Pemohon atau Ayah dari Warji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berkeseimpulan bahwa nama Pemohon yang tercantum pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Duplikat Akte Nikah yaitu SURATMIN, nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomer Register : 122112001150 yaitu RATMIN WARJI TEMU dan nama Pemohon yang tercantum dalam Pasport dengan nomer E0364946 yaitu SURATMIN WARJI WAJIR merupakan orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka mengenai permohonan Pemohon sebagaimana bunyi petitum ke 2 mengenai Menyatakan bahwa nama Pemohon "Suratmin" adalah satu orang yang sama dengan nama "Ratmin Warji Temu" yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomer Register : 122112001150 dan petitum ke 3 mengenai Menyatakan bahwa nama Pemohon "Suratmin" adalah satu orang yang sama dengan nama "Suratmin Warji Wajir" yang tercantum dalam Pasport dengan nomer E0364946, maka dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon "Suratmin" adalah satu orang yang sama dengan nama "Ratmin Warji Temu" yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomer Register : 122112001150;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon "Suratmin" adalah satu orang yang sama dengan nama "Suratmin Warji Wajir" yang tercantum dalam Pasport dengan nomer E0364946;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg, tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman7dari8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Susi Widyowati

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBPN Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

----- +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

\

Halaman8dari8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)